



**PENETAPAN**

**Nomor 35/Pdt.P/2017/PA.Nnk**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Nunukan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan dengan Majelis Hakim yang dilangsungkan di Gedung Balai Desa Sungai Nyamuk, Kecamatan Sebatik Timur telah menjatuhkan penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara Itsbat Nikah yang diajukan oleh :

**Pemohon I**, Umur 60 tahun, Agama islam, pendidikan terakhir Sekolah Dasar, Pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman Kecamatan Sebatik Utara, Kabupaten Nunukan, sebagai **Pemohon I**;

**Pemohon II**, umur 47 tahun, Agam Islam, Pendidikan terakhir Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, Pekerjaan tidak ada, Tempat kediaman di Kecamatan Sebatik Utara, Kabupaten Nunukan, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut.

Setelah membaca berkas perkara para Pemohon.

Telah mendengar keterangan para Pemohon dan saksi-saksi para Pemohon serta mempelajari bukti-bukti di persidangan.

**DUDUK PERKARA**

Bahwa para Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 23 Januari 2017 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Nunukan dalam register Nomor 35/Pdt.P/2017/PA.Nnk pada tanggal 23 Januari 2017 mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah menurut Syariat Agama Islam pada tanggal **7 Mei 2014** di **Tawau, Malaysia**.
2. Bahwa pada saat akad nikah dilangsungkan yang menjadi wali nikah adalah wali hakim yang bernama **Wali nikah** karena wali nasab



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon II sudah meninggal dunia, yang sekaligus menikahkan Pemohon I dan Pemohon II, dengan disaksikan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama **Saksi nikah 1** dan **Saksi nikah 2**.

3. Bahwa wali nikah dan kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat sebagai wali nikah dan sebagai saksi perkawinan, yaitu laki-laki, muslim, adil, aqil baligh, tidak terganggu ingatan, dan tidak tuna rungu.
4. Bahwa mahar dalam perkawinan tersebut berupa uang sebesar RM. 100,00 (seratus Ringgit Malaysia) dibayar tunai.
5. Bahwa Pada saat menikah Pemohon I berstatus duda cerai mati dalam usia 57 tahun dengan perempuan yang bernama **Istri pertama pemohon I** dan mempunyai 1 (satu) orang anak bernama **anak 1 pemohon I**, sedangkan Pemohon II berstatus janda cerai mati dalam usia 44 tahun dengan laki-laki yang bernama **Suami pertama pemohon II** dan mempunyai 2 (dua) orang anak yang bernama **anak 1 pemohon II** dan **anak 1 pemohon II**, dan tidak dalam masa iddah dengan pria lain, serta antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab, tidak ada hubungan kerabat semenda, dan tidak ada hubungan sesusuan.
6. Bahwa pada saat menikah, Pemohon I dan Pemohon II sama-sama beragama Islam dan sampai sekarang tidak pernah keluar dari Islam.
7. Bahwa Pemohon I sejak menikah dengan Pemohon II sampai sekarang tidak terikat perkawinan dengan wanita lain, begitu juga Pemohon II tidak terikat perkawinan dengan pria lain.
8. Bahwa perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II sampai sekarang tidak ada orang atau masyarakat yang keberatan dengan perkawinan tersebut, dan belum pernah terjadi perceraian, dan belum dikaruniai keturunan;
9. Bahwa ketika para Pemohon di Tawau, Malaysia, para Pemohon tidak mempunyai paspor dan dokumen-dokumen lainnya sehingga tidak bisa mendaftarkan pernikahan para Pemohon ke Konjen RI.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa perkawinan tersebut belum pernah dicatatkan di Kantor Urusan Agama di seluruh Indonesia, sehingga perkawinan tersebut tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah.

11. Bahwa tujuan para Pemohon mengajukan Isbat Nikah ini, untuk keperluan sahnya pernikahan para Pemohon ini, dan untuk mengurus surat-surat penting lainnya

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Nunukan agar memeriksa dan mengadili, serta berkenan menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II.
2. Menyatakan sah Perkawinan antara Pemohon I (**Pemohon I**) dengan Pemohon II (**Pemohon II**) yang dilaksanakan pada tanggal 7 Mei 2014 di Tawau, Malaysia.
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditentukan untuk pemeriksaan perkara ini, para Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan. Terhadap panggilan tersebut para Pemohon hadir secara *in person* menghadap ke persidangan;

Bahwa Ketua Majelis memberikan penjelasan dan nasehat sehubungan dengan permohonannya tersebut, selanjutnya dibacakanlah permohonan para Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti sebagai berupa :

### A. Bukti Surat :

1. **Fotokopi Kartu Tanda Penduduk** Nomor - tanggal 25 September 2013 atas nama **pemohon I**, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Nunukan. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi **tanda P.1.**;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **Fotokopi Kartu Tanda Penduduk** Nomor - tanggal 23 Mei 2012 atas nama **pemohon II**, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Nunukan. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi **tanda P.2.**;
3. **Fotokopi Kartu Keluarga** Nomor - tanggal 13 Januari 2016 atas nama Kepala Keluarga **pemohon I**, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nunukan. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi **tanda P.3.**;
4. **Surat Keterangan Kematian** Nomor - tanggal 19 Januari 2017 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sei Pancang, Kecamatan Sebatik Utara, Kabupaten Nunukan. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, lalu oleh Ketua Majelis diberi **tanda P.4.**;
5. **Surat Keterangan Kematian** Nomor - tanggal 19 Januari 2017 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sei Pancang, Kecamatan Sebatik Utara, Kabupaten Nunukan. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, lalu oleh Ketua Majelis diberi **tanda P.5.**;

Bahwa para Pemohon juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang mengaku bernama sebagai berikut :

### B. Bukti Saksi :

1. **Saksi 1** , umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Kecamatan Sebatik Utara, Kabupaten Nunukan;

Dibawah sumpah secara Islam, saksi tersebut menyampaikan keterangannya yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon sejak 2 (dua) tahun yang lalu selama saksi sebagai Karyawan (pekerja) para Pemohon, keduanya adalah suami istri;
- Bahwa saksi tidak hadir sewaktu acara pernikahan keduanya;
- Bahwa menurut cerita para Pemohon bahwa keduanya menikah pada tanggal 7 Mei 2014, para Pemohon Akad nikahnya dilaksanakan di Tawau, Malaysia;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut cerita para Pemohon yang wali nikahnya adalah wali hakim yang bernama **Wali nikah** karena wali nasab Pemohon II sudah meninggal dunia yang sekaligus menikahkan para Pemohon, dan yang menjadi saksi pernikahan adalah **Saksi nikah 1** dan **Saksi nikah 2** dengan mahar adalah berupa uang sebesar RM. 100,00 (seratus Ringgit Malaysia) yang dibayar tunai;
  - Bahwa menurut cerita para Pemohon dan teman saksi bahwa saat menikah Pemohon I berstatus duda cerai mati telah mempunyai 1 (satu) orang anak dan Pemohon II berstatus janda cerai mati, namun saksi tidak tahu ada punya anak atau tidak;
  - Bahwa antara para Pemohon tidak ada hubungan nasab, kerabat semenda dan tidak ada hubungan sesusuan antara para Pemohon
  - Bahwa antara para Pemohon sejak menikah para Pemohon tidak terikat perkawinan dengan orang lain;
  - Bahwa selama para Pemohon berumah tangga tidak ada pihak yang keberatan dengan pernikahan para Pemohon;
  - Bahwa selama berumah tangga, keadaan rumah tangga keduanya tetap rukun dan harmonis, tidak pernah bercerai, dan selama menikah para Pemohon belum dikaruniai anak;
  - Bahwa menurut cerita para Pemohon bahwa sebabnya adalah karena ketika para Pemohon di Tawau, Malaysia, para Pemohon tidak mempunyai paspor dan dokumen-dokumen lainnya sehingga tidak bisa mendaftarkan pernikahan para Pemohon ke Konjen RI;
  - Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah ini untuk kepastian hukum sahnyalah pernikahan Para Pemohon, sehingga bisa mengurus buku nikah yang resmi dan sah, juga untuk mengurus surat-surat penting lainnya;
2. **Saksi 2 pemohon**, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat kediaman di Kecamatan Sebatik Utara, Kabupaten Nunukan;
- Dibawah sumpah secara Islam, saksi tersebut menyampaikan keterangannya yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi adalah sepupu Pemohon II, saksi kenal dengan Pemohon II sejak tahun 1990an dan kenal Pemohon I sejak menikah dengan Pemohon II, dan keduanya adalah suami istri;
- Bahwa saksi tidak hadir sewaktu acara pernikahan keduanya;
- Bahwa menurut cerita para Pemohon bahwa keduanya menikah pada tanggal 7 Mei 2014, para Pemohon Akad nikahnya dilaksanakan di Tawau, Malaysia;
- Bahwa menurut cerita para Pemohon yang wali nikahnya adalah wali hakim yang bernama **Wali nikah** karena wali nasab Pemohon II sudah meninggal dunia yang sekaligus menikahkan para Pemohon, dan yang menjadi saksi pernikahan adalah **Saksi nikah 1** dan **Saksi nikah 2** dengan mahar adalah berupa uang sebesar RM. 100,00 (seratus Ringgit Malaysia) yang dibayar tunai;
- Bahwa menurut cerita para Pemohon dan teman saksi bahwa saat menikah Pemohon I berstatus duda cerai mati, namun tidak tahu ada punya anak atau tidak, dan Pemohon II berstatus janda cerai mati telah mempunyai 2 (dua) orang anak, tapi saya tidak pernah berjumpa dengan anak-anaknya;
- Bahwa antara para Pemohon tidak ada hubungan nasab, kerabat semenda dan tidak ada hubungan sesusuan antara para Pemohon
- Bahwa antara para Pemohon sejak menikah para Pemohon tidak terikat perkawinan dengan orang lain;
- Bahwa selama para Pemohon berumah tangga tidak ada pihak yang keberatan dengan pernikahan para Pemohon;
- Bahwa selama berumah tangga, keadaan rumah tangga keduanya tetap rukun dan harmonis, tidak pernah bercerai, dan selama menikah para Pemohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa saksi dan para Pemohon tinggal di Sebatik sejak tahun 2015 dan sebelumnya hanya pulang pergi ke Tawau, Malaysia;
- Bahwa menurut cerita para Pemohon bahwa sebabnya adalah karena ketika para Pemohon di Tawau, Malaysia, para Pemohon tidak





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai paspor dan dokumen-dokumen lainnya sehingga tidak bisa mendaftarkan pernikahan para Pemohon ke Konjen RI;

- Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah ini untuk kepastian hukum sahnyalah pernikahan Para Pemohon, sehingga bisa mengurus buku nikah yang resmi dan sah, juga untuk mengurus surat-surat penting lainnya;

Bahwa terhadap keterangan para saksi tersebut, para Pemohon membenarkan,

Bahwa para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan para Pemohon tetap dengan Permohonannya dan mohon agar perkara ini diputus dengan mengabulkan permohonan para Pemohon.

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan selengkapnyalah telah dicatat dalam berita acara sidang perkara ini dan untuk mempersingkat penetapan ini cukup Pengadilan menunjuk kepada berita acara sidang tersebut yang turut dipertimbangkan untuk penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pemanggilan terhadap para Pemohon untuk menghadap di persidangan, telah dilakukan sesuai dengan ketentuan Pasal 146 R.Bg jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dengan demikian pemanggilan tersebut telah dilaksanakan secara resmi dan patut;

Menimbang bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan untuk memeriksa perkara ini para pihak yang berperkara telah sama-sama dipanggil secara resmi dan patut, terhadap panggilan tersebut para Pemohon hadir menghadap di persidangan secara *in persona*.

Menimbang, bahwa permohonan Itsbat Nikah para Pemohon tentang pengesahan nikah meskipun terjadi sesudah Tahun 1974, yang pada dasarnya menurut ketentuan Pasal 49 ayat (2) butir 22 Penjelasan Umum Undang-



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang Nomor 7 Tahun 1989 tidak dibenarkan, namun karena para Pemohon menyatakan bahwa permohonan tersebut sangat diperlukan untuk kepentingan diperlukan penetapan pengesahan nikah, maka demi kemaslahatan dan dengan merujuk kepada ketentuan Pasal 7 ayat (2) dan (3) butir dan (e) Kompilasi Hukum Islam maka secara formal permohonan para Pemohon dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti, berupa bukti surat P.1., sampai dengan P.5., serta menghadirkan 2 (dua) orang saksi ke persidangan;

Menimbang bahwa **bukti P.1., dan P.2.**, berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I dan Pemohon II yang merupakan akta otentik, yang telah diberi meterai secukupnya dan telah pula disesuaikan dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Pemohon I dan Pemohon II merupakan salah satu penduduk di Kabupaten Nunukan, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 285 R.Bg, alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian alat bukti surat, maka Bukti tersebut dapat diterima sempurna dan mengikat;

Menimbang bahwa **bukti P.3.**, berupa fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon I yang merupakan akta otentik, yang telah diberi meterai secukupnya dan telah pula disesuaikan dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Pemohon I dan Pemohon II merupakan sebuah keluarga yang terdiri dari suami istri di Kabupaten Nunukan, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 285 R.Bg, alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian alat bukti surat, maka Bukti tersebut dapat diterima sempurna dan mengikat;

Menimbang bahwa **bukti P.4.**, berupa Surat Keterangan Kematian atas nama Istri peratama pemohon I, yang merupakan akta otentik, yang telah diberi meterai secukupnya dan telah pula disesuaikan dengan aslinya, isi bukti tersebut bahwa istri peratama pemohon I sebagai istri Pemohon I telah meninggal dunia sejak tahun 2007 di Manado karena sakit, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 285 R.Bg, alat bukti tersebut telah memenuhi





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

syarat formil dan materil pembuktian alat bukti surat, maka Bukti tersebut dapat diterima sempurna dan mengikat;

Menimbang bahwa **bukti P.5.**, berupa Surat Keterangan Kematian atas nama Suami peratama pemohon II, yang merupakan akta otentik, yang telah diberi meterai secukupnya dan telah pula disesuaikan dengan aslinya, isi bukti tersebut bahwa suami peratama pemohon II sebagai suami Pemohon II telah meninggal dunia sejak tahun 2003 di Pinrang karena sakit, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 285 R.Bg, alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian alat bukti surat, maka Bukti tersebut dapat diterima sempurna dan mengikat;

Menimbang bahwa **saksi pertama** dan **saksi kedua** para Pemohon, Kedua saksi tersebut cakap bertindak dan tidak terhalang menjadi saksi serta telah memberikan keterangan di depan persidangan di bawah sumpahnya. Maka berdasarkan Pasal 171 ayat (1) dan Pasal 175 RBg, Majelis Hakim berpendapat kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil bukti saksi, sehingga patut diterima sebagai saksi dan didengar keterangannya;

Menimbang bahwa **para saksi** menjelaskan bahwa saksi tidak hadir di pernikahan para Pemohon, namun mengetahui dari cerita para Pemohon jika pernikahan tersebut dilaksanakan pada tanggal 7 Mei 2014, para Pemohon Akad nikahnya dilaksanakan di Tawau, Malaysia, yang wali nikahnya adalah wali hakim yang bernama **Wali nikah** karena wali nasab Pemohon II sudah meninggal dunia yang sekaligus menikahkan para Pemohon, dan yang menjadi saksi pernikahan adalah **Saksi nikah 1** dan **Saksi nikah 2 dengan mahar** adalah berupa uang sebesar RM. 100,00 (seratus Ringgit Malaysia) yang dibayar tunai, dan para Pemohon saat menikah Pemohon I berstatus duda cerai mati, namun tidak tahu ada punya anak atau tidak, dan Pemohon II berstatus janda cerai mati telah mempunyai 2 (dua) orang anak, dan sampai saat ini masih hidup rukun dan belum dikaruniai anak, oleh sebab itu keterangan para saksi tersebut merupakan keterangan saksi *testimonium de Auditu*. berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 308/K/Sip/1959 tanggal 11 November 1959 bahwa kesaksian *testimonium de auditu* tidak dapat digunakan sebagai alat bukti langsung, tetapi dapat dijadikan sebagai alat bukti



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persangkaan, Maka berdasarkan Pasal 1886 KUHPerdata Jo Pasal 310 R.Bg dalam hal ini dapat diakui dan dijadikan sebagai bukti persangkaan hakim;

Menimbang bahwa dari keterangan para saksi tersebut, walaupun tidak mengetahui secara langsung peristiwa pernikahan para Pemohon, namun para saksi mengetahui jika para Pemohon selama menikah meskipun belum dikarunia anak, keduanya masih hidup rukun sampai sekarang dan tidak pernah bercerai;

Menimbang bahwa dari keterangan kedua saksi tersebut, bila dihubungkan dengan keterangan para Pemohon di persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan tersebut memberikan indikasi yang kuat sehingga dapat menguatkan persangkaan hakim, bahwa para Pemohon adalah suami istri yang menikah sesuai dengan tata cara Islam pada tanggal pada tanggal 7 Mei 2014, para Pemohon Akad nikahnya dilaksanakan di Tawau, Malaysia, yang wali nikahnya adalah wali hakim yang bernama **Wali nikah** karena wali nasab Pemohon II sudah meninggal dunia yang sekaligus menikahkan para Pemohon, dan yang menjadi saksi pernikahan adalah **Saksi nikah 1** dan **Saksi nikah 2** dengan mahar adalah berupa uang sebesar RM. 100,00 (seratus Ringgit Malaysia) yang dibayar tunai;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti surat, keterangan saksi-saksi de auditu yang dijadikan sebagai prasangka hakim, bila dihubungkan dengan keterangan para Pemohon di persidangan, maka majelis hakim *mengkonstatir* peristiwa tersebut dan menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah menurut Syariat Agama Islam pada tanggal **7 Mei 2014** di **Tawau, Malaysia**, pada saat akad nikah dilaksanakan yang menjadi wali nikah adalah wali hakim yang bernama **Wali nikah** karena wali nasab Pemohon II sudah meninggal dunia, yang sekaligus menikahkan Pemohon I dan Pemohon II, dengan disaksikan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama **Saksi nikah 1** dan **Saksi nikah 2**. Dengan mahar berupa uang sebesar RM. 100,00 (seratus Ringgit Malaysia) dibayar tunai.
- Bahwa Pada saat menikah Pemohon I berstatus duda cerai mati dengan perempuan yang bernama **Istri peratama pemohon I** dan mempunyai 1



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) orang anak, sedangkan Pemohon II berstatus janda cerai mati dengan laki-laki yang bernama **Suami pertama pemohon II** dan mempunyai 2 (dua) orang anak, serta antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab, tidak ada hubungan kerabat semenda, dan tidak ada hubungan sesusuan.

- Bahwa Pemohon I sejak menikah dengan Pemohon II sampai sekarang tidak terikat perkawinan dengan wanita lain, begitu juga Pemohon II tidak terikat perkawinan dengan pria lain, dan perkawinan tersebut sampai sekarang tidak ada orang atau masyarakat yang keberatan dengan perkawinan tersebut, dan belum pernah terjadi perceraian, dan belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa ketika para Pemohon di Tawau, Malaysia, para Pemohon tidak mempunyai paspor dan dokumen-dokumen lainnya sehingga tidak bisa mendaftarkan pernikahan para Pemohon ke Konjen RI, sehingga perkawinan tersebut belum pernah dicatatkan di Kantor Urusan Agama di seluruh Indonesia;
- Bahwa tujuan para Pemohon mengajukan Isbat Nikah ini, untuk keperluan sahnya pernikahan para Pemohon ini, dan untuk mengurus surat-surat penting lainnya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil syar'i berupa Hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Daruqutni dari Siti Aisyah yang berbunyi :

لا نكاح الا بولي وشاهدي عدل

Artinya : " Tidak sah pernikahan (seseorang) kecuali dengan adanya wali dan dua orang saksi yang adil"

Menimbang, bahwa hal ini juga sejalan dengan dalil dalam kitab *l'anatuth Thalibin*, halaman 460 yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim yang berbunyi sebagai berikut :

وفي الد عوي بنكاح علي امرأة ذكر صحته وشروطه من نحو ولي وشاهدين عدول



Artinya : *"Permohonan pengesahan nikah dengan seorang perempuan harus dapat menyebutkan kesahan dan syarat-syaratnya, seperti adanya wali dan dua orang saksi yang adil";*

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 20 ayat 2 dalam Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa wali nikah terdiri dari : a. wali nasab, b. wali hakim, dan Pasal 23 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah apabila wali nasab tidak ada atau tidak mungkin menghadirkannya atau tidak diketahui tempat tinggalnya atau qhaib atau adhal atau enggan;

Menimbang bahwa ternyata wali nasab Pemohon II yaitu ayah kandung Pemohon II telah lama tiada yakni meninggal dunia, dan begitu juga saudara dari Pemohon II yang cakap bertindak sebagai wali nikah karena bertempat tinggal jauh di Indonesia ketika itu, dan tidak mungkin hadir untuk menikahkan Pemohon II dengan Pemohon I,

Menimbang, bahwa pernikahan adalah perbuatan halal yang dicintai Alalh SWT, yang sedapat mungkin dilakukan oleh setiap orang baik laki-laki maupun perempuan, akan tetapi dengan kondisi mempertahankan untuk tidak menikah karena alasan orang tua kandung sebagai wali sudah meninggal atau karena wali bertempat tinggal jauh sehingga tidak dapat hadir untuk menjadi wali nikah dalam pernikahan tersebut, justru akan mendatangkan *mafsadat* yang lebih besar dari pada *mashlahat* yang akan dicapai, diantaranya penderitaan batin yang berkepanjangan terutama bagi para Pemohon, bahkan ditakutkan akan jatuh kedalam perbuatan yang dilarang oleh Allah yaitu zina, sehingga Majelis Hakim berpendapat menolak *mafsadat* lebih diprioritaskan dari pada menarik *kemashlahatan* sebagaimana disebutkan dalam kaidah fiqh dalam kitab Al-Asybah Wannazair hal. 59 :

درء المفسد أولى من جلب المصالح

Artinya: *Menolak kemudharatan (keburukan) lebih diutamakan dari pada meraih kemaslahatan (kebaikan).*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dalam musyawarah majelis hakim, maka sesuai dengan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo Pasal 4 dan Pasal 7 Angka (3) huruf



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(e) dan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, dengan memperhatikan kemaslahatan masa depan para Pemohon tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan permohonan Itsbat Nikah para Pemohon dipandang telah mempunyai cukup alasan dan karenanya permohonan tersebut **patut diterima dan dikabulkan**;

Menimbang bahwa oleh karena perkara ini dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat dalil-dali syar'i serta peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini;

### M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**Pemohon I**) dengan Pemohon II (**Pemohon II**) yang dilaksanakan pada tanggal 7 Mei 2014, di Tawau, Malaysia;
3. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II membayar biaya perkara sejumlah Rp591.000,00 (lima ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari **Kamis, tanggal 16 Februari 2017 Masehi bertepatan dengan 19 Jumadil Awal 1438 Hijriyah**, oleh **Mulyadi, Lc., M.H.I., Ketua Majelis**, **H.Fitriyadi, S.H.I., dan Khairul Badri, Lc., MA. masing-masing Hakim Anggota**, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Nurhalis, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh para Pemohon;

**Hakim Anggota I,**

**Ketua Majelis**

**Ttd**

**Ttd**



**H.Fitriyadi, S.H.I.,  
Hakim Anggota II,**

**Mulyadi, Lc., M.H.I,**

**Ttd**

**Khairul Badri, Lc., MA.**

**Panitera Pengganti,**

**Ttd**

**Nurhalis, S.H.,**

**Perincian Biaya Perkara :**

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Biaya Proses	Rp 50.000,00
3. Pengumuman	Rp 100.000,00
4. Panggilan	Rp 400.000,00
5. Redaksi	Rp 5.000,00
6. Meterai	Rp 6.000,00

**Jumlah Rp 591.000,00**

**(tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah)**

**Nunukan, 16 Februari 2017**

**Panitra,**

**Dra. Wahdatan Nusrach**